

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalauijkt

Polemik Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Kerangka Demokrasi


Siti Nurhalimah*

Tahun 2017 merupakan ajang perhelatan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak. Agenda tersebut, secara signifikan sangat menentukan kondisi semangat demokrasi masyarakat, karena berhasil atau tidaknya penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal berdampak pula pada konstelasi politik dalam skala nasional.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah masih banyaknya polemik calon pasangan tunggal di beberapa daerah yang mengelat pilkada. Sebagaimana di kemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat enam daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2017 dengan pasangan calon tunggal.

Berkaca pada pilkada serentak 2015, munculnya permasalahan calon tunggal dikarenakan sejumlah partai politik telah mengabaikan fungsinya dalam rekrukmen dan pencalonan kader, sehingga banyak dari kalangan partai politik yang enggan mengusung andalannya dalam perayaan (Dhesinta, 2016: 90).

Calon tunggal dalam pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empirik. Keadaan munculnya "calon tunggal" adalah



keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi yang diungkapkan Pahl. Hal ini berarti bahwa, demokrasi dalam implementasi teknis berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut (Dhesinta, 2016: 97).

Fenomena munculnya calon tunggal, jika dipandang secara teoritis tetap memenuhi asas demokrasi, karena partisipasi

adalah hal terpenting dalam pelaksanaan demokrasi politik. Sehingga sekalipun hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada, proses pemungutan suara harus tetap dilaksanakan, karena hak pilih masyarakat adalah kedaulatan rakyat yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi.

Terkait problematika pasangan calon tunggal pada pilkada serentak ini, banyak kalangan bertanya apakah hal

tersebut sesuai dengan asas demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat? Sodikin dalam jurnalnya yang berjudul kedaulatan rakyat dan pemilihan kepala daerah dalam konteks UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengungkapkan bahwa hal pokok dalam kedaulatan rakyat sebagai inti dari sebuah demokrasi seperti yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa terletak pada penghormatan hak pilih serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Sodikin, 2014: 114).

Polemik pasangan calon tunggal memanas dengan adanya isu sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa pemilihan umum akan ditunda. Apabila penundaan tersebut benar-benar terjadi tentu akan sangat merugikan daerah terkait. Sebab, suatu daerah tidak mempunyai kepala daerah definitif sampai 2019. Hal itu akan mengakibatkan pembangunan daerah tertunda, sehingga untuk menanggapi permasalahan yang kian memanas ini, MK melalui putusan Nomor 100/PUU-XII/2005 memerintahkan kepada beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah untuk tidak menunda penyelenggaraan pilkada, melainkan pilkada tetap dilaksanakan dengan sistem "setuju" dan "tidak setuju" demi memberikan hak pilih masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.

Wafia Silvi Dhesinta dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa "Calon tunggal dalam pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empirik. Keadaan munculnya "calon tunggal" adalah keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi yang diungkapkan oleh Dahl. Hal ini berarti bahwa, demokrasi dalam implementasi terus berkembang dan diperbaharui oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut" (Dhesinta, 2016: 97).

Hakikatnya, fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal jika dipandang secara teoritis tetap memenuhi asas demokrasi. Karena, partisipasi masyarakat sebagai komponen utama dalam demokrasi tetap dilaksanakan. Sehingga dalam praktiknya, pemungutan suara tetap dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon. Hal ini tentu dilakukan

demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan seorang pemimpin untuk mengatur urusan daerahnya terutama pertumbuhan pembangunan.

Akan tetapi, walaupun adanya calon tunggal tidak melanggar esensi demokrasi, bukan berarti hal ini terus dibiarkan berlanjut secara berkesinambungan dalam pesta demokrasi di Indonesia. Para partai politik harus lebih giat membenahi sistem kaderisasi dan konsisten dalam melaksanakannya, maka pada pilkada selanjutnya setiap partai politik ikut andil secara aktif un-



tuk pengusung para jagoannya, sehingga tidak hanya ada satu pasangan calon lagi dalam perayaan demokrasi di negeri ini.[]

Pustaka Acuan:

- Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan aktifis pada Komunitas Menulis "Cloud Bread Community" UIN Jakarta.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, Nomor 2, (2015).
- Dhesinta, Wafia Silvi. "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)," Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 1 (2016), pp. 87-104.
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Sodikin, Sodikin. "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), pp.101-116.
- Yunus, Nur Rohim. "Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif," Jurnal Supremasi Hukum, Volume 1 No. 11 (2015), pp.39-57.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Pemimpin Redaktur: Indra Rahmatullah, Tim Redaktur: Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Nurrohimyunus. Penyunting: Indah Furba, Hasin Abdullah. Setting & Layout: Sifi Anisaul Kamilah.